



**BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa obyek retribusi, struktur dan besaran tariff retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan indeks harga satuan dan pertumbuhan perekonomian, karenanya perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan terutama pelayanan di bidang kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 11);
5. 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
dan
BUPATI NAGEKEO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nagekeo.
16. Pos Kesehatan Desa adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
- 16A. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah tempat pertolongan persalinan dan pelayanan ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana di desa.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah dan di antara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di:
 - a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. pos kesehatan desa;
 - d1.pondok bersalin desa; dan
 - e. rumah sakit daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
 - a. frekwensi pelayanan;
 - b. jangka waktu pelayanan;
 - c. jenis dan fasilitas pelayanan;
 - d. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - e. kelas perawatan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Prinsip penetapan tariff meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh objek retribusi atas pemakaian bahan non medis, obat-obatan, bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan dan jasa tenaga kesehatan lainnya.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan masing-masing pelayanan yang meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. akomodasi;

 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa anestesi;

- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 31 Oktober 2015
BUPATI NAGEKEO,

ttd
ELIAS DJO

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 31 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

ttd
JULIUS LAWOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2015 NOMOR 6
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 04/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nagekeo,

KRISTOFORUS AJA, SH.
PEMBINA TK. I
NIP. 196310041993031009

PENJELASAN

**ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

I. UMUM

Bahwa perkembangan ekonomi global yang sangat signifikan berdampak pada kenaikan standar harga barang terutama bahan dan alat-alat kesehatan. Karenanya perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap standard harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Langkah ini cukup strategis dan harus dilakukan karena secara faktual, pembiayaan untuk operasionalisasi bahan dan alat-alat kesehatan tersebut sudah berdampak *high cost* dimana pembelanjaan tidak *balance* dengan penerimaan, hal mana sangat berdampak pula pada terdegradasinya penerimaan PAD.

Upaya ini dilakukan berdasarkan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Selain itu dengan peningkatan status rumah sakit maka perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap perda ini. Perubahan Perda ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 7.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 6